



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Wahyu Wibowo Bin Ngadimin
Tempat lahir : Gunungkidul
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Padukuhan Puleirang RT.001/RW.007, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kab. Gunungkidul, DIY
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint,Kap/01/II/2021/RESKRIM tanggal 09 Februari 2021;

Terdakwa Agus Wahyu Wibowo Bin Ngadimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PID/2021/PT YYK tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 41/PID/2021/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari **Nomor 38/Pid.B/2021/PN Wno.** tanggal 4 Mei 2021;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Agus Wahyu Wibowo bin Ngadimin pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021, bertempat di Padukuhan Pulegundes I, Rt. 001/Rw. 009, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kab. Gunungkidul, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Sigra warna putih Nopol: AB 1977 AW dari saksi Budi Waluyo. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa dengan mengemudikan mobil Toyota Sigra mendatangi kandang kambing milik saksi korban Yudiyanto. Setelah sampai dekat dengan kandang kambing milik saksi korban, Terdakwa kemudian memarkirkan mobil. Selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan berjalan menuju kandang kambing. Kemudian Terdakwa membuka pintu kandang, lalu tanpa seizin dari saksi korban, Terdakwa mengambil 1 ekor kambing jantan dengan cara tangan kanan Terdakwa menarik tali yang terikat pada leher kambing sambil ditarik keluar kandang, sedangkan tangan kirinya membungkam mulut kambing. Selanjutnya Terdakwa terus menarik kambing tersebut menuju mobil. Kemudian Terdakwa mengangkat kambing tersebut untuk dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil melalui pintu belakang mobil. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kandang kambing milik saksi korban.

Selanjutnya Terdakwa menjual kambing milik saksi korban kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prpto Wiharjo dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Agus Wahyu Wibowo bin Ngadimin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wahyu Wibowo bin Ngadimin bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Wahyu Wibowo bin Ngadimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1 (satu) ekor kambing jantan warna putih kepala hitam dikembalikan kepada saksi korban Yudiyanto

1 (satu) unit KBM Daihatsu /B401RS-GMZFJ 1.2R Sibra warna putih Nopol: AB 1977 AW, nosin: 3NRH383790, noka: MHKS6GJ6JKJ063988, a.n: ERLIANA ISMIARTI, alamat: Wareng I Rt.04/01, Wareng, Wonosari, Gunungkidul dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Agus Wahyu Wibowo bin Ngadimin yang diperiksa dan diadili dalam perkara yang berbeda.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 38/Pid.B/2021/PN Wno. tanggal 4 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wahyu Wibowo bin Ngadimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih kepala hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban Yudiyanto
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu /B401RS-GMZ FJ 1.2R Sigr warna putih
Nopol: AB 1977 AW, nosin: 3NRH383790, noka: MHKS6GJ6JKJ063988, a.n: ERLIANA ISMIARTI, alamat: Wareng I Rt.04/01, Wareng, Wonosari, Gunungkidul;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta.Pid.B/2021/PN Wno. tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Terdakwa Sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Pid.B/2021/PN Wno. tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 38/Pid.B/2021/PN Wno. masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 41/PID/2021/PT YYK



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 38/Pid.B/2021/PN Wno. tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan Banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 4 Mei 2021, Nomor 38/Pid.B/2021/PN Wno. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini :

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 4 Mei 2021, Nomor 38/Pid.B/2021/PN Wno. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami Suntoro Husodo, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Sucipto, S.H. dan Elfi Marzuni, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Bismara, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota;

ttd

(Sucipto, S.H.)

ttd

(Elfi Marzuni, S.H.M.H.)

Hakim Ketua;

ttd

(Suntoro Husodo, S.H., M.Hum.)

Panitera Pengganti;

ttd

(Rudi Bismana, S.H.)